



ADENDUM KEDUA
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH
DENGAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI AGENSI
LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
Nomor : W24-159 HM.05.05 Tahun 2026
Nomor : 100.3.7.1/04/PKS/BRIDA

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026)** bertempat di **Palu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. I PUTU DHARMAYASA** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M. HH-1.KP.03.03 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, beralamat di Jln. Dewi Sartika No.23 Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ANDI NUR SYAMSY AMIR** : Kepala Badan Riset Inovasi Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/1397/BKPSDM Tahun 2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Paraf I	Paraf II
	f

Kabupaten Banggai, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai berkedudukan di Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual;
- b. PIHAK KEDUA adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai, yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- c. Bahwa untuk Keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan Sosialisasi Fasilitasi Agensi Layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- d. Bahwa Para Pihak telah menandatangani adendum perjanjian Kerjasama antara divisi pelayanan hukum kantor wilayah Kementerian hukum Sulawesi Tengah dengan Badan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Nomor : W.24-HH.04.02-2265 dan Nomor: 100.3.7.1/62/PKS/BRIDA tentang Penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Agensi Layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama menjadi sebagai berikut:

- I. **Ketentuan Pasal 1 menambahkan 1 (satu) angka yakni angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Page 2 of 7

Paraf I	Paraf II
	4

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
5. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
6. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
7. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
8. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
9. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
10. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
11. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Paraf I	Paraf II
	9

12. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
13. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
14. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
15. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
16. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, ataupun penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
17. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
18. Perseroan Perorangan yang selanjutnya disebut PT Perorangan adalah bentuk badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya 1 (satu) orang tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil (UMK).
19. Apostille adalah layanan legalisasi dokumen publik untuk digunakan di negara asing tanpa harus melalui proses legalisasi yang panjang dan rumit.
20. Agensi layanan adalah perwakilan dari suatu institusi dalam pemerintahan yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab memberikan layanan publik kepada masyarakat di wilayah kabupaten.
21. Sentra Kekayaan Intelektual adalah unit kerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai yang bertugas mengelola, melindungi, mendayagunakan, memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Penyelenggaraan pendaftaran Kekayaan Intelektual secara terintegrasi antara Kabupaten/Kota sebagai upaya yang bertujuan untuk memfasilitasi perlindungan hukum karya dan inovasi daerah secara sistematis, terpadu, dan berdaya saing nasional.

II. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paraf I	Paraf II
	↓

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kreatifitas Peneliti, Aparatur Sipil Negara, Akademisi, Pelaku Usaha serta masyarakat di bidang Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual dengan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual Nasional.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dikalangan Peneliti, Aparatur Sipil Negara, Akademisi, Pelaku Usaha serta masyarakat dilingkungan Pemerintah Daerah, mengenai sistem Layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual dalam meningkatkan jumlah permohonan Layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.
- (3) Perjanjian Kerja Sama bertujuan agar penyelenggaraan pendaftaran Kekayaan Intelektual di wilayah Daerah dapat terintegrasi melalui aplikasi di tingkat Daerah untuk menciptakan ekosistem perlindungan karya inovatif yang lebih cepat, efisien, transparan, dan menghasilkan database Pangkalan Data Kekayaan Intelektual di Daerah.

III. Ketentuan huruf c Pasal 3 diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf d, huruf e dan huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual kepada Peneliti, Aparatur Sipil Negara, Akademisi, Pelaku Usaha serta Masyarakat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
- b. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan yang meliputi penyelenggaraan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, pameran riset, teknologi dan inovasi di bidang Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.
- c. Penyelenggaraan Fasilitasi pendampingan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui Sentra Kekayaan Intelektual, meliputi:
 1. Paten;
 2. Merek;
 3. Cipta;
 4. Desain Industri; dan
 5. Indikasi Geografis.

Page 5 of 7

Paraf I	Paraf II
	f

- d. Penyelenggaraan pendaftaran Kekayaan Intelektual di wilayah Daerah yang terintegrasi melalui aplikasi Sentra Kekayaan Intelektual Badan Riset dan Inovasi Daerah dan dapat diakses melalui situs Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah.
- e. Penyelenggaraan fasilitasi layanan terkait permohonan layanan Administrasi Hukum Umum.
- f. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK di bidang Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.

IV. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi Agensi Layanan Administrasi Hukum Umum terkait pendaftaran permohonan mandiri seperti Perusahaan Terbatas Perorangan dan Apostille yang dilakukan PIHAK KEDUA dibebankan kepada pemohon secara online.
- (2) Biaya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi Agensi Layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual terkait Cipta, Merek, Paten, Desain Industri dan Indikasi Geografis yang dilakukan PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

V. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf I	Paraf II
	

VI. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *ADENDUM* atau *PERUBAHAN* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK.

Demikian adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (rangkap) untuk PIHAK KEDUA serta dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BANGGAI**


ANDI NUR SYAMSY AMIR

**PIHAK KESATU
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI
TENGAH**



I PUTU DHARMAYASA

Paraf I	Paraf II
	